

## **Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat.**

**Ronny Winarno<sup>1\*</sup>, Endang Retnowati<sup>2</sup>, Ardhiwinda Kusumaputra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

<sup>2,3</sup> Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email Correspondensi: [ronny.winarnoprof@gmail.com](mailto:ronny.winarnoprof@gmail.com)

**Abstrak.** *Pengaturan pengelolaan sumber daya air mencerminkan aspek hukum kedaulatan negara yang meliputi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan mutlak, sehingga negara bertanggung jawab untuk to respect, to protect dan to fulfill sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013, pola pengaturan tersebut menggunakan konsep keseimbangan kepentingan, sebab peran sumber daya air sebagai modal pembangunan sekaligus penopang kehidupan (dalam UU No. 17 Tahun 2007). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis harmonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral guna menciptakan kemakmuran rakyat. Metoda penelitian ini penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisisnya menggunakan metode induktif dan pisau analisisnya teori negara kesejahteraan. Hasil penelitiannya, kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya air dilandasi politik hukum keseimbangan kepentingan antara aspek demokrasi, nilai dasar dan pelestarian lingkungan. Sehingga pengelolaan sumber daya air adalah bermoral dan menjamin hak rakyat atas air menuju kemakmuran.*

**Kata Kunci :** Kedaulatan negara, air, kemakmuran.

**Abstract.** *Water resources management arrangements reflect legal aspects of state sovereignty which include the values of legal certainty, justice and expediency. State sovereignty is an absolute power, so the state is responsible to respect, to protect and to fulfill as a welfare state. Based on the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 85 / PUU-XI / 2013, the regulatory pattern uses the concept of balance of interests, because of the role of water resources as development capital as well as life support (in Law No. 17 of 2007). The purpose of this study is to analyze the harmonization of moral water resources management regulations in order to create people's prosperity. This research method is normative juridical research with a*

*statutory approach. His analytical techniques use inductive methods and his analysis knife is welfare state theory. The results of his research, state sovereignty over water resources management is based on legal politics balancing interests between aspects of democracy, basic values and environmental conservation. So that the management of water resources is moral and guarantees the people's right to water towards prosperity.*

**Keywords** : State sovereignty, water, prosperity.

**Artikel history:** Received:30-01-2024, Revised::31-01-2024, Accepted:31-01-2024

## **PENDAHULUAN**

Pengaturan pengelolaan sumber daya air baik yang berbasis air permukaan maupun air tanah, tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai asasi pengelolaan sumber daya air dalam UUD NRI Tahun 1945. Esensi penting nilai asasi pengelolaan sumber daya air guna mencapai tujuan negara, yakni kemakmuran dan keadilan sosial (Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945). Alhasil perlakuan air sebagai sumber daya dan selaku obyek berarti untuk negara serta yang bermanfaat untuk orang banyak, sehingga hak atas air jadi hak yang paling tinggi di dalam aspek hukum( selaku hak dasar) dan jadi independensi negeri buat menata dengan cara kemanusiaan serta beradab.

Dilihat dari perspektif fungsi pengelolaan sumber daya air, maka negara memiliki kedaulatan tertinggi untuk merefleksikan kewenangan, kekuasaan dan tanggung jawab negara guna mewujudkan kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Sehingga nilai-nilai asasi harus dilaksanakan secara konsisten sesuai amanah konstitusi yang sejalan dengan aspek demokrasi, aspek nilai dasar dan aspek pelestarian lingkungan.

Pengaturan sumber daya air bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan berhubungan dengan urusan di pemerintahan tentang sumber daya air telah terjadi perubahan mendasar, terutama sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air melalui putusan No. 85/PUU-XI/2013, maka berlaku peraturan terbaru, yaitu UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Pengelolaan sumber daya air terutama bagi pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki sumber air merupakan keniscayaan, sebab pemerintah daerah harus paham karakteristik sumber airnya, ketersediaannya, daya dukung sumber daya air, konservasi lingkungan dan sumber daya alam termasuk kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan.

Kebijakan pemerintah pusat tentunya peduli pada nilai otonomi daerah. Tidak dibenarkan ada ketimpangan hukum termasuk *maal administratif* pengelolaan sumber daya air. Sebab bisa terjadi indikasi kelemahan hukum seperti program sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan yang justru pemerintah pusat mendominasi pengelolaan sumber mata air Umbulan dan menentukan nominal bagi hasil yang tidak seimbang terutama bagi pemilik sumber daya air (Fahmi Firmansyah, 2019). (Fahmi Firmansyah, 2019). Kebijakan dan tindakan Pusat melemahkan otoritas Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Pasuruan sebagai pemilik sumber daya air. Idealnya kebijaksanaan eksploitasi air senantiasa berawal serta berpedoman pada perspektif hukum yang berkeadilan serta bawa faedah maksimum untuk orang (Triningsih, 2020).

Kelemahan hukum lainnya dilihat dari sisi politik hukum terbitnya UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (berorientasi pada fungsi sosial), UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang berorientasi pada fungsi ekonomis. bahkan sekarang digantikan dengan UU No. 17 Tahun 2019, masih terjadi problematika pengaturan pengelolaan sumber daya air.

Akibat kelemahan hukum tersebut berdampak pada (1) kurang peduli konservasi sumber daya air (2) kurang amanah kepada konstitusi dalam pendayagunaan sumber daya air dan (3) kurangnya kepedulian pencegahan dini dalam pengendalian daya rusak air. Termasuk diterbitkannya Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 291.K/Gl.01/ Mem.G/2023 seolah memberi penegasan bertambahnya problematika sumber daya air yang harus diatasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian bagaimana menegakkan kedaulatan negara dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral untuk mencegah kelemahan hukum *maal administrasi* dan bermanfaat menciptakan kemakmuran rakyat.

## **METODE**

Adapun metode penelitian ini memakai penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pada aturan perundang-undangan. Penelusuran kepustakaan ditunjang dokumen pelengkap perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pengumpulan bahan hukum diawali dari kegiatan identifikasi dan inventarisasi isu hukum, sehingga bahan hukum diperoleh dengan menghimpun bahan kepustakaan, dokumen dan perundang-undangan. Bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedaulatan negara dalam pusran politik hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air.**

Menegakkan kedaulatan negara dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air masuk dalam lingkup politik hukum pengaturan sumber daya air sebagai landasan dasar pemikiran pembuatan peraturannya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Politik hukum ialah kebijaksanaan dasar yang memastikan arah, wujud ataupun isi hukum yang hendak dibangun dan berhubungan dengan hukum yang diharapkan (*ius constituendum*). Politik hukum harus diawali dengan penegasan tentang tujuan negara, sehingga kesalahan keputusan dan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya air (*maal administrasi*) tidak terjadi.

Perspektif hukum ialah kebijaksanaan eksekutor negara mengenai apa yang dijadikan patokan untuk menghukumkan suatu yang di dalamnya melingkupi pembuatan, implementasi serta penguatan hukum. Tujuan pengaturan ini menunjukkan Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), menganut skema negara kesejahteraan (*welfare state*). Lemaire memasukkannya sebagai negara hukum modern bermaksud melindungi keamanan serta menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*) (Diana Halim K, 2004). Utrecht menyatakan andil negara hukum modern amat besar dalam menciptakan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan tujuan negara dapat berbentuk memajukan kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kebebasan dan solidaritas bangsa. Tetapi di Indonesia perwujudan kesejahteraan umum wajib selaras terhadap nilai-nilai dan norma Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta bersesuaian dengan fungsi hukum. Terkait hal ini Roscoe Pound mengemukakan, bahwa fungsi hukum tidak hanya sebagai kontrol sosial, melainkan juga sebagai pendorong/pengarah kemajuan masyarakat (*a tool of social engineering*) atau sebagai alat pacu pembangunan (*an agent of development*) dan sebagai sarana penjamin keadilan.

Jika pencapaian kesejahteraan melalui pemanfaatan air (baik pemanfaatan sumber air permukaan seperti program SPAM Umbulan maupun mengusahakan air tanah berbasis cekungan air tanah (CAT), maka pemerintah harus konsisten pada amanah konstitusi, TAP MPR RI dan peraturan perundang-undangannya serta memerlukan politik hukum yang memperhatikan aspek demokrasi, nilai-nilai dasar dan pelestarian lingkungan.

Disinilah peran penting politik hukum akan mewarnai watak hukum. Salah satu penguatan mendasar kedudukan air melalui politik hukum, bahwa sumber daya air merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana dinyatakan "Sumber daya air merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia", hal ini sebagaimana ditegaskan kembali dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa

air merupakan kebutuhan pokok hidup manusia yang diberikan oleh Tuhan (Arimuladi, 2022).

Politik hukum akrab kaitannya dengan pemakaian kewenangan di dalam menata negeri, bangsa serta orang. Politik hukum memastikan arah serta tujuan pendapatan keselamatan orang ataupun usaha pembangunan berkelanjutan. Seluruhnya wajib digapai bersumber pada ajaran Pancasila, bukan metode kapitalis, komunis ataupun ekstrem religius. Jadi politik hukum selaku perlengkapan ataupun alat serta tahap penguasa menghasilkan sistem hukum nasional dalam menggapai angan- angan bangsa serta tujuan negeri (Mahfud MD, 2010).

Salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan sumber daya air yang selama ini menjadi persoalan mendasar dan harus diselesaikan dengan pendekatan politik hukum terutama saat menyusun peraturan pengelolaan sumber daya air senyatanya terjadi perbedaan pemahaman. Sebagaimana saat diterbitkan UU No. 7 Tahun 2004 terutama dalam pengelolaan sumber daya air tanah yang difokuskan pada pengusahaan air tanah bersesuaian dengan perekonomian, merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi kebutuhan usaha (Penjelasan Umum angka 2 atas UU No. 7 Tahun 2004) yang dapat dibedakan, yaitu ada air tanah digunakan langsung sebagai bahan baku produksi (komoditi ekonomi) dan air tanah digunakan sebagai bahan pembantu produksi. Pada sisi yang lain masyarakat juga mengambil air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.

Disinilah terjadi carut marut pengaturan pengelolaan sumber daya air yang kemudian oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI atas UU No. 7 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi terutama amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan pengelolaan sumber daya air masuk dalam pusaran politik hukum yang harus menyelesaikan kepentingan mengedepankan nilai fungsi ekonomi atautkah nilai fungsi sosial. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya ketika kedua fungsi tersebut dijalankan.

Realitanya makin marak tentang sumber air tanah yang digunakan dalam pengusahaan air tanah berbasis cekungan air tanah (CAT), yang dikatakan sebagai modal pembangunan dan sekaligus penopang kehidupan (Bab II huruf I Penjelasan UU No. 17 Tahun 2007). Berarti dalam pengelolaan sumber daya air harus bisa dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan kapan sebagai komponen yang menunjang serta menguntungkan sebagai modal pembangunan, sebab sumber daya air tanah selain potensi untuk dikomersiilkan juga diperlukan bagi kebutuhan pokok dan pertanian wilayah tanah kering/tadah hujan.

Oleh sebab itu peran politik hukum harus dijadikan salah satu pedoman bagi pemerintah Pusat saat akan menentukan kebijakan atas pengaturan pengelolaan sumber daya air, sehingga produk hukum yang dihasilkan mencerminkan digunakannya kewenangan negara dengan *good will* dan *political will* sesuai amanah konstitusi untuk melaksanakan kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya air yang bermoral menuju kemakmuran rakyat.

Nilai moral menjadi bagian unsur penting dalam pembentukan peraturan pengelolaan sumber daya air pasca putusan Mahkamah Konstitusi mencabut UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air melalui putusan No. 85/PUU-XI/2013. Sehingga dalam politik hukum yang harus diutamakan untuk pengelolaan sumber daya air adalah memakai pola eksploitasi sumber daya alam yang bisa membagikan akses pada warga adat dan lokal, bukan terkonsentrasi pada sebagian golongan warga serta kalangan khusus.

Sumber air yang digunakan di pertanian, warga dan lain sebagainya tidak cuma ada di kali tetapi termasuk air dari tanah yang dipunyanya. Namun banyak sumber air yang termasuk sumber mata air yang dengan cara aturan negara dikuasai pemerintah. Bila sumber mata air ini sampai diserahkan hak usahanya pada swasta yang mana prinsipnya untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya hendak mengecam keberadaan hak memperoleh air untuk warga (Azil Maskur, 2019).

Dengan demikian pola eksploitasi sumber daya alam wajib berikan peluang serta kedudukan dan keaktifan warga adat serta lokal, dan tingkatkan keahlian warga untuk mengatur sumber daya alam dengan cara berkesinambungan (Ronny Winarno, 2013). Hal ini sebagai salah satu komponen menegakkan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya air melalui politik hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air agar bisa terlaksana sesuai dengan ntujuan negara, maka kedaulatan negara bersandarkan pada prinsip konsisten pada amanah konstitusi.

#### **B. Prinsip konsisten amanah konstitusi pengelolaan sumber daya air.**

Berdasarkan politik hukum yang digunakan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air, maka yang harus diperhatikan oleh negara adalah mempertahankan nilai konsistensi pada amanah konstitusi dalam pengelolaan sumber daya air. Secara konstitusional sikap konsisten pada amanah konstitusi bagi negara sangat penting terutama saat negara menentukan pengaturan pengelolaan sumber daya air. Bahwasanya terdapat hal-hal urgen yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bilamana dilakukan analisis hukum dari perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai berikut :

1. Secara konstitusional UUD NRI Tahun 1945 adalah roh bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahan guna mencapai tujuan negara. Kondisi ini dikuatkan oleh Pancasila sebagai *way of life* bangsa Indonesia. Sehingga secara normatif hal-hal urgen yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara, bahwa konstitusi menegaskan segala kebijakan yang dilakukan negara terkait sumber daya air tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan merugikan kepentingan rakyat. Semuanya bermuara pada mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan. Hal ini direfleksikan dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019, bahwa Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

2. Secara filsafati konstitusi menempatkan kedudukan hukum sumber daya air sebagai bentuk kebendaan yang memiliki sifat alami.

Bahwa air yang awalnya tanpa pemilik (*res nullius*), lalu dijadikan milik semua warga (*res commune*), bahkan menjadi kepunyaan bersama semua makhluk. Jadi tak seorangpun yang memonopoli. Sesuai dengan ciri negara kesejahteraan, maka pada taraf paradigmatis, pengaturan oleh negara atas sumber daya air, seyogyanya cuma mengenai pengaturan di manajemen sumber daya air, dengan tujuan supaya air mampu dipakai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dalam upaya menghargai (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak air (*the right to water*) yang secara umum sudah diakui sebagai hak asasi. Tidak mengenai peraturan dengan wujud pemberian hak-hak tertentu pada air (*water right*) pada orang-perorangan dan/atau suatu badan swasta (A. Mukthie Fadjar dalam Putusan MKRI, 2005. 526).

Berarti hal-hal urgen yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara, bahwa negara bertanggung jawab risiko yang terjadi atas sumber daya air dan tidak boleh sampai terjadi *maaf administrasi*.

3. Secara substansif Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan arah, bentuk dan pola pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan kearifan lokalnya terutama sumber daya air yang dibutuhkan tidak hanya oleh manusia, tetapi juga seluruh lingkungan alam semesta untuk mempertahankan kehidupan. Sehingga sumber daya air dikatakan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dengan berperan ganda sebagai modal pembangunan dan penopang kehidupan. Dengan demikian hal-hal urgen yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara, bahwa negara atau pemerintah pusat harus bisa bekerja-sama dengan pemerintahan daerah dalam hal menentukan pengaturan pengelolaan sumber daya yang bermoral dan menghargai nilai otonomi daerah sebagai pemilik sumber daya air.

4. Secara normatif, bahwa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan aspek demokrasi, aspek nilai-nilai dasar dan aspek pelestarian lingkungan. Dalam perjalanan pengaturan sumber daya air berawal dari UU No. 11 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2019 masih cenderung timbul perbedaan pandangan mengedepankan fungsi ekonomi ataukah fungsi sosial. Bahkan cenderung mengabaikan unsur konservasi sumber daya air. Jika dilihat dari perpektif tujuan negara kesejahteraan, maka segala kebijakan pengaturan pengelolaan sumber daya air yang ditentukan oleh negara harus mencerminkan aspek demokrasi, aspek nilai-nilai dasar dan aspek pelestarian lingkungan. Justru jika terjadi pertentangan dalam ketiga aspek tersebut akan cenderung menjadi muara persoalan hukum benturan kepentingan (*conflict of interest*), karena mengabaikan aspek demokrasi, aspek nilai-nilai dasar dan aspek pelestarian lingkungan.

Dengan demikian hal-hal urgen yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara, bahwa negara harus konsisten dengan amanah konstitusi untuk menegakkan hukum berkenaan dengan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pencegahan daya rusak air guna mencegah maal administrasi sumber daya air,

Berdasarkan hal-hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan prinsip konsistensi terhadap amanah konstitusi pengelolaan sumber daya air, maka selama dibutuhkan perubahan pengaturan pengelolaan sumber daya air tentunya prinsip- prinsip tersebut menarik untuk dikaji, utamanya tentang manajemen sumber daya air. Pada satu bagian bisa dijadikan fungsi ekonomi, maksudnya diusahakan, sedangkang di bagian yang lain wajib menjamin hak orang buat memperoleh air. Kedua perihal ini pasti amat berhadap- hadapan (Azil Maskur, 2019). Apalagi perusahaan atas air tersebut ialah swasta yang mana berharap untung sebanyak-banyaknya.

Oleh sebab itu melalui kedaulatan negara harus dihindari adanya kesalahan menegakkan kebijakan pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam UU No. 7 Tahun 2004 yang dinyatakan bertentangan dengan amanah konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Tentunya berdasarkan politik hukum menegakkan kedaulatan negara dan pentingnya konsisten pada amanah konstitusi dalam melakukan pengaturan pengelolaan sumber daya air diperlukan harmonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral.

### **C. Harmonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral.**

Sesuai dengan tujuan politik hukum dan nilai konsistensi pada amanah konstitusi dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air, maka untuk mengeliminir kelemahan hukum dalam menentukan pengelolaan sumber daya air juga sangat tergantung pada hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam melakukan koordinasi dan memutuskan kebijakan yang bisa diputuskan bersama dengan mengedepankan kepentingan rakyat untuk mewujudkan kemakmuran.

Salah satu metoda dalam melakukan pengaturan pengelolaan sumber daya air yang mampu melaksanakan amanah konstitusi diantaranya dengan membentuk konsep pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral. Artinya peraturan dan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sesuai dengan amanah konstitusi, tidak terjadi *conflict of norm*, tidak ada *maal administrasi* termasuk pemerintah pusat harus bisa menghargai kondisi sumber daya air yang berada di wilayah pemerintahan daerah. Juga peraturan yang menghormati dan menjaga kebutuhan rakyat atas air.

Semuanya itu harus dibahas bersama dengan melakukan harmonisasi kepentingan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang sejalan dengan dinamika pengaturan dan penggunaan sumber daya air yang

pada masa sekarang ini masuk dalam fase menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat.

Sehingga sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air (lihat konsideran menimbang huruf c UU No. 17 Tahun 2019). Juga harus memperhatikan asas kehati-hatian (Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Haremonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air merupakan keniscayaan, bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi seluruh bangsa Indonesia, memiliki manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam segala bidang. Juga sebagai elemen utama kehidupan yang berkelanjutan (S. Sutikno, 2014). Sehingga kedudukan sumber daya air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

Beberapa hal penting yang perlu dilakukan harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah untuk mewujudkan bahwa negara mampu menggunakan kedaulatannya dalam mengarahkan, mengatur, melindungi dan memecahkan persoalan berkenaan dengan sumber daya air diantaranya berkaitan dengan hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah pusat dalam menentukan program strategis nasional seperti SPAM harus lebih menghargai dan peduli terhadap otoritas Pemerintah Daerah sebagai pemilik sumber daya air. Perlu keseimbangan penentuan pembagian hasil pengelolaan sumber daya air yang adil, sepadan dan mementingkan kondisi masyarakat dimana sumber daya air berada.
2. Sikap peduli dan memperhatikan sifat otonomi daerah sesuai amanah UU No. 23 Tahun 2014 yang ditegaskan dalam konsideran menimbang huruf b

UU No. 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Berarti berdasarkan ketentuan tersebut segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah pemerintahan daerah tertentu harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat yang lebih ditinggikan dibanding masyarakat diluar wilayah tersebut. Sayangnya hal ini terjadi dalam program SPAM Umbulan yang bisa menjadi kelemahan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air.

3. Bidang konservasi sumber daya air. Bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah harus lebih peka dan tanggap berkenaan dengan upaya konservasi sumber daya air Umbulan. Meskipun diperkirakan kondisi air akan cukup, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penyampaian langkah konkrit terkait metoda yang sudah dilakukan dalam konservasi sumber daya air Umbulan serta disampaikan pada publik agar masyarakat memahami pemerintah dan pemerintah daerah memang melindungi masyarakat dan tidak hanya mengambil keuntungan atas nama untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Berkaitan dengan kebijakan perubahan lahan pertanian subur menjadi lahan perumahan. Sehingga akan membuka akses ketersediaan sumber daya air yang tentunya makin marak pengeboran sumber daya air.
5. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengutamakan hak rakyat atas air dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap air (Triningsih, 2020).
6. Pemantauan dan identifikasi dampak program SPAM pada ketersediaan sumber daya air dan konservasinya. Perlunya studi identifikasi kebutuhan dan potensi air baku air minum Kabupaten Pasuruan

Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai perkembangannya (S. Subekti, 2012).

7. Berkaitan makin berkembangnya dan Perusahaan baru yakni perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) seperti di Kabupaten Pasuruan yang makin beragam dan dilakukan oleh kalangan pebisnis, juga kelompok diluar pebisnis yang semuanya itu akan mengedepankan keuntungan semata tanpa mempertimbangkan dampak ketersediaan sumberdaya air dan konservasinya.
8. Diterbitkannya Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 291.K/Gl.01/Mem.G/2023 Tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diperlukan pengkajian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar masyarakat bisa memahami Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI tersebut. Senyatanya berkenaan dengan penggunaan sumber daya air perlu dilakukan dengan metoda yang lebih komprehensif mengingat masih terjadi pengambilan sumber daya air yang berfariatif kepentingannya dan tidak berijin.

Berdasarkan beberapa hal urgen untuk dilakukan harmonisasi dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air pada prinsipnya agar tercipta sinergitas hubungan pemerintahn pusat dan pemerintahan ndaerah berkenaan dengan pengelolaan sumber daya air. Dengan demikian secara substantif kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi yang melekat pada suatu negara sebagai wewenang untuk melakukan tindakan melakukan pengelolaan sumber daya air tidak dapat diserahkan kepada perseorangan atau lembaga lainnya, Kedaulatan negara atas sumber daya air merupakan refleksi kekuasaan, hak dan kewenangan negara dalam menentukan pengaturan sumber daya air untuk kemakmuran rakyat. Kedaulatan negara ini merupakan salah satu komponen *green constitution* (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Disinilah dengann harmonisasi diharapkan mampu memberikan makna, bahwa penting dan perlu dilakukan revitalisasi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan. Sedangkan nilai yuridis menjabarkan, bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dan menjadi *the supreme law of the land*. Oleh sebab itu secara normatif mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan di pelbagai sektor pembangunan untuk patuh dan tunduk kepadanya terutama berkenaan ndengan npengelolaan sumber daya air..

Jika dilihat dari perspektif kedudukan negara yang memiliki *staats idee* dan *rechts idee*, maka dapat diartikan Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik ini memiliki tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Disinilah terdapat korelasi dan hubungan hukum, bahwa kedaulatan negara berkenaan dengan pengaturan sumber daya air yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung substansi sebagai berikut :

1. Negara memiliki kewenangan mengatur pengelolaan sumber daya air baik yang bersifat untuk kebutuhan pokok maupun untuk kebutuhan usaha dan industri.
2. Negara menempatkan prinsip kehati-hatian berdasarkan dalam mengatur keseimbangan hukum kepentingan pengelolaan sumber daya air yang berperan sebagai modal pembangunan sekaligus penopang kehidupan.
3. Negara memperhatikan dinamika perkembangan kebutuhan sumber daya air

Sedangkan sebagai negara hukum, Indonesia menentukan dalam konstitusi, bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechts staats*) yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dalam menerapkan ketentuan apapun yang berkaitan dengan kekuasaan, tindakan dan kebijakan negara adalah didasarkan atas hukum. Oleh sebab itu Indonesia memiliki cita hukum (*rechts idee*) yang pada prinsipnya sebagai salah satu

metoda harmonisasi berakar pada gagasan, rasa, karsa dan fikiran masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan sumber daya air secara bermoral.

Sebagai konsekwensinya bagi negara dalam melakukan tindakan, memberi keputusan dan menentukan kebijaksanaan termasuk menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengaturan sumber daya air harus didasarkan atas hukum, sebab Indonesia adalah negara hukum (*rechts staats*) bukan negara kekuasaan (*machts staats*).

Berdasarkan beberapa pemahaman diatas, maka pada prinsipnya Indonesia sebagai negara penganut paham kesejahteraan modern (*modern welfare*) juga merupakan negara hukum modern atau negara hukum dalam arti materiil atau paham negara hukum kesejahteraan (*verzorgingsstaat*) (Abrar Saleng, 2004). Tentunya konsep negara kesejahteraan ini mengedepankan peranan negara yang lebih luas. Menurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah dalam negara hukum modern sangat luas, yakni menjaga keamanan sosial di segala lapangan masyarakat (W. Riawan Tjandra, 2008). Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara hukum yang memperhatikan pada upaya mewujudkan kesejahteraan orang banyak.

Dengan demikian jika harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah mampu dilakukan berdasarkan amanah konstitusi dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya air yang bermoral guna menuju kemakmuran rakyat bisa menjadi terobosan politik hukum dalam mencapai kemakmuran rakyat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN.**

Kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya air yang bermoral guna menuju kemakmuran rakyat merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dan ditegakkan melalui harmonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air dengan mengedepankan kerjasama antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Amanah konstitusi sebagai pedoman dalam melakukan pengaturan pengelolaan sumberdaya air yang baik guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kedaulatan negara sebagai bentuk tanggung jawab negara melalui politik hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air dan nilai-nilai harmonisasi hukum untuk mencegah konflik kepentingan, kelemahan hukum *maal administrasi*.

## **B. SARAN.**

Seyogyanya kehendak mewujudkan pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral guna menuju kemakmuran rakyat harus dipahami dan dilakukan dengan *good will* dan *political will* oleh pembentuk Undang Undang pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku bisnis dan masyarakat. Sebab nilai moral dalam pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu konsep *green constitution* menghargai sumber daya air dalam memanfaatkan, menjaga dan melesterikan sumber daya air untuk kelangsungan alam Indonesia dan kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. UII Press.
- Arimuladi, S. U. (2022). THE ECOCRACY OF WATER RESOURCES ON WATER CULTIVATION RIGHTS IN REALIZING SOIL AND WATER CONSERVATION. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), 173. <https://doi.org/10.26532/jph.v9i2.17554>
- Azil Maskur, M. (2019). Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 510. <https://doi.org/10.31078/jk1634>
- Diana Halim K. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Fahmi Firmansyah. (2019). Dominasi Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Umbulan. *Jurnal FISIP UNAIR*.

- Hariyanto (2020) Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Online. *Jurnal Volksgeist*, 3 (2), 2615-174X. DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.4184
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Green Constitution*. Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2005). Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap UUD NRI Tahun 1945, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Ronny Winarno. (2013). *Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah*. Universitas Brawijaya.
- S. Subekti. (2012). STUDI IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN POTENSI AIR BAKU AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN. *Momentum*, 8(2).
- Triningsih, A. (2020). PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR SEBAGAI UPAYA Mendukung EKONOMI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 343. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.610>
- W. Riawan Tjandra. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Atma Jaya.